



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pangeran Jayakarta - Masjid Cilegon
Telp./Fax (0254) 374 273
website : <http://www.dindikcilegon.com>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

Nomor : 421.1 / 44 / Dikdas - 2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK (TK)

KHALIFAH METRO CILEGON 1

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN

MENIMBANG

- : a. bahwa pendidikan adalah merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan
- c. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak (TK) di Kota Cilegon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu dibentuk Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Kota Cilegon tentang Ijin Operasional Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Khalifah Metro Cilegon 1.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Walikota Cilegon No 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

- MEMPERHATIKAN :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 2. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor : 422.1/ 41 – Dikdas, tanggal 12 Juni 2014.
 3. Berita Acara Hasil Musyawarah Bersama Pengkajian Permohonan Ijin Operasional Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2014.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK (TK) KHALIFAH METRO CILEGON 1** yang beralamat di Perum. Metro Cilegon Blok B1 No. 8 Kel. Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian ijin operasional sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA berlaku sepanjang pihak Taman Kanak-kanak memenuhi semua ketentuan yang berlaku.

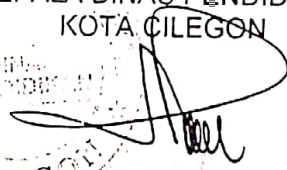
KETIGA ...

- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk melaksanakan pembinaan terhadap Taman Kanak-kanak (TK) KHALIFAH METRO CILEGON 1
- KEEMPAT : Taman Kanak-kanak (TK) KHALIFAH METRO CILEGON 1 harus berkoordinasi dengan UPTD Kecamatan dan Dinas Pendidikan Kota Cilegon
- KELIMA : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 16 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CILEGON


Drs. H. MUHTAR GOJALI

Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19590908 198003 1 008

TEMBUSAN :

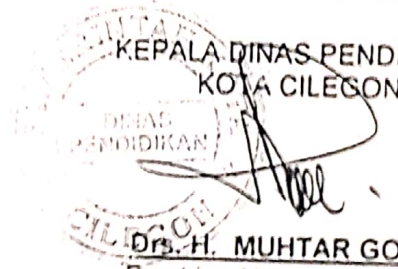
1. Yth. Bapak Walikota Cilegon ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jombang.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CILEGON
Nomor : 421.1 / 44 / Dikdas - 2014
Tanggal : 16 Juni 2014
Tentang : IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN
KANAK-KANAK (TK) KHALIFAH METRO
CILEGON 1

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	TAMAN KANAK-KANAK (TK) KHALIFAH METRO CILEGON 1	Perum. Metro Cilegon Blok B1 No. 8 Kel. Panggung Rawi Kec. Jombang Kota Cilegon

Cilegon, 16 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CILEGON


Dr. H. MUHTAR GOJALI

Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19590908 198003 1 008